

Responsivitas Kebijakan Moneter TERHADAP BURSA SYARIAH



Istiqomah
Mahasiswa S1 Ilmu Ekonomi FEM IPB



Dr Irfan Syaqui Beik
Dosen IE - FEM IPB dan Ketua DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam

Meskipun perkembangannya relatif baru dibandingkan dengan perbankan syariah, keberadaan pasar modal syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan. Langkah awal perkembangan pasar modal syariah di Indonesia diawali dengan penerbitan reksadana syariah pada 25 Juni 1997, yang diikuti oleh peluncuran *Jakarta Islamic Index* pada tanggal 3 Juli 2000, dan penerbitan obligasi syariah pada akhir tahun 2002. JII diumumkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan PT Dana Reksa *Investment Management* (DIM). JII mencakup 30 jenis saham yang memenuhi ketentuan syariah sebagaimana yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Sementara di sisi lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen tahun lalu, lebih banyak disumbangkan oleh variabel konsumsi rumah tangga dan investasi terhadap sektor riil di Indonesia. Pertumbuhan investasi terhadap sektor riil ini antara lain dapat direalisasikan melalui pasar modal syariah. Pasar modal memiliki peran penting terhadap negara, salah satunya adalah untuk menciptakan fasilitas bagi keperluan industri dan keseluruhan entitas dalam memenuhi *supply* dan *demand* pasar modal. Baiknya kondisi tersebut mengakibatkan kenaikan status investasi Indonesia menjadi *Investmen Grade* oleh sejumlah lembaga *rating* internasional. Ini menunjukkan semakin kuatnya fundamental perekonomian, semakin solidnya stabilitas politik dalam jangka panjang, dan semakin baiknya manajemen anggaran pemerintah serta kebijakan moneter yang ada, terlepas dari pro kontra yang ada akhir-akhir ini. Pada level ini, perhatian terhadap Indonesia akan semakin terbuka terutama dari kalangan investor. Kondisi ini memunculkan pemikiran bahwa akan terjadi responsivitas dan dinamika akibat adanya kebijakan moneter dan pasar modal syariah yang akan memengaruhi perekonomian Indonesia.

Moneter dan bursa syariah

Menurut teori, variabel makroekonomi yang memengaruhi pasar modal ada tujuh, yaitu: *Gross Domestic Product* (GDP), inflasi, tingkat pengangguran, suku bunga, nilai tukar, transaksi berjalan, dan defisit anggaran. Variabel ini juga berkaitan dengan kebijakan moneter yang akan dijadikan acuan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter dapat memengaruhi sektor riil melalui jalur harga aset. Kebijakan moneter ekspansif maupun kontraktif akan memengaruhi jumlah uang beredar, juga melalui mekanisme tersebut sejumlah uang akan terserap atau keluar pasar saham. Baik aktivitas dalam kebijakan moneter maupun pasar modal syariah, kedua instrumen ini akan saling merespons dan akan berdampak pada

PERIOD	GUNCANGAN %								
	JII	M1	M2	SBIS	KS	GDP	NPS	SBI	XR
1	100	0	0	0	0	0	0	0	0
5	83,1245	0,250682	0,419508	5,814025	0,401272	1,446123	0,150228	0,085768	8,307896
10	76,3707	0,116032	1,006272	11,27557	0,244853	0,901886	0,986852	0,49985	8,597981
15	71,97537	0,087206	1,757246	12,50554	0,390732	3,248215	1,229103	0,643807	8,162779
20	64,88462	0,064566	2,53068	12,56423	0,730628	10,12901	1,105442	0,67883	7,311996
25	58,16976	0,051673	3,019119	12,17942	1,106575	17,41261	0,941102	0,679976	6,439772
30	55,34525	0,048813	3,130624	11,93343	1,326295	20,72549	0,830702	0,673989	5,9854
35	56,19855	0,053737	2,999653	11,94658	1,339945	20,03282	0,791375	0,671543	5,9658
40	58,43565	0,058945	2,769819	12,00593	1,231435	17,83598	0,818086	0,667396	6,176763
45	60,30242	0,058764	2,592542	12,12172	1,112497	15,82996	0,888407	0,668815	6,424876
50	61,02357	0,054813	2,591193	12,34473	1,049547	14,74104	0,949214	0,682735	6,562419

kondisi perekonomian negara.


Dalam melaksanakan *open market operation*, sarana pengendali moneter dilakukan melalui Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan surat berharga pasar uang (SBPU). SBI dan SBIS digunakan untuk kontraksi moneter, sedangkan SBPU untuk ekspansi moneter. Dalam studi yang kami lakukan, ditemukan bahwa SBI tidak akan memengaruhi GDP riil dalam jangka panjang dan jangka pendek. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem kebijakan moneter ganda, yaitu kebijakan moneter konvensional dan kebijakan moneter syariah. Dalam penelitian Ascarya (2009) mengenai transmisi moneter Indonesia, dijelaskan bahwa SBI sebagai instrumen kebijakan moneter konvensional perlu melakukan transmisi terhadap SBIS sebagai instrumen kebijakan moneter syariah untuk dapat berkontribusi besar terhadap GDP riil di Indonesia. Proses transmisi tersebut membutuhkan *lag* yang cukup panjang, sehingga yang memberikan kontribusi terhadap GDP riil adalah SBIS.

Berdasarkan *forecast* dekomposisi varian JII pada Tabel 1, nilai SBIS dalam transaksi moneter mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap perubahan nilai JII, yang merupakan cermin dari perkembangan pasar modal syariah. Selain SBIS, GDP juga memberikan kontribusi yang besar yaitu mencapai 20 persen pada periode ke-30 terhadap JII. Semakin baik tingkat perekonomian suatu negara, maka semakin baik pula tingkat kemakmuran penduduknya. Tingkat kemakmuran yang lebih tinggi ini umumnya ditandai dengan adanya kenaikan tingkat pendapatan masyarakatnya. Dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut, maka akan semakin banyak orang yang memiliki kelebihan dana, dan kelebihan dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk disimpan dalam bentuk tabungan atau diinvestasikan dalam bentuk surat-surat berharga yang diperdagangkan dalam pasar modal. Tabel 1 ini menunjukkan bahwa keragaman nilai pada variabel moneter akan memengaruhi nilai indeks saham syariah yang ditinjau melalui *Jakarta Islamic Index* dengan persentase kontribusi yang berbeda dari masing-masing variabel.

Impulse response function

Selanjutnya, Gambar 1 merupakan hasil analisis *Impulse Respon-*

Tabel 1 *Variance Decomposition* dari JII



Gambar 1 Respon JII terhadap shock yang terjadi pada variabel-variabel moneter

se Function yang melibatkan variabel-variabel moneter dan GDP riil sebagai *impuls* yang terkena *shock* akibat pengaruh ekonomi global, menunjukkan respon baik JII. Berdasarkan gambar tersebut, dapat kita lihat bahwa dalam mengantisipasi adanya *shock* pada GDP yang dipengaruhi beragam faktor ekonomi makro maupun mikro, JII mampu merespon dengan stabil dalam kurun waktu lima bulan. Adanya *shock* pada pertumbuhan uang yang dicerminkan melalui *narrow money* (M1) dan *broad money* (M2), akan direspon baik oleh JII dalam waktu empat bulan.

Kestabilan JII pada bulan ke-6 akan terjadi sebagai respon dari guncangan pada SBIS dan SBI. Hal ini dikarenakan sejak SBIS menggunakan akad *ju'alah* pada tahun 2008, pergerakan SBI dan SBIS tidak jauh berbeda. Sebelum tahun 2008, SBIS bernama SWBI (Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia) yang memiliki akad *wadi'ah*. Akad *wadi'ah* merupakan akad titipan dimana salah satu pihak menitipkan sesuatu kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga. Dengan kata lain, akad ini merupakan

dan ekspansi kelembagaan, serta ranah internalisasi nilai atau *value* ekonomi syariah dalam kehidupan negara dan masyarakat. Pada ranah yang pertama, yaitu regulasi, maka keberadaan perangkat aturan-aturan turunannya menjadi sangat krusial. Para *stakeholder* ekonomi syariah harus memikirkan desain regulasi yang dapat meningkatkan akselerasi peran dan pertumbuhan ekonomi syariah.

Dari sisi ini, harus diakui bahwa ekonomi syariah masih jauh tertinggal. Jumlah UU-nya saja baru ada empat, yaitu UU No 41/2004 tentang Wakaf, UU No 19/2008 tentang SBSN, UU No 21/2008 tentang Perbankan Syariah, dan UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Belum lagi jika dibandingkan dengan perangkat peraturan di bawahnya, akan jauh lebih tertinggal. Karena itu, advokasi kebijakan publik berkaitan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi. Bahkan faktanya hingga hari ini, instrumen zakat masih dianggap sebagai instrumen kelas dua dalam konteks *fiscal policy*.

Tiga ranah

Agar instrumen-instrumen ekonomi syariah ini dapat dijadikan sebagai bagian penting dari *mainstream* kebijakan ekonomi nasional, maka perlu ada upaya sistematis dalam menciptakan desain politik ekonomi syariah. Desain ini harus mencakup tiga ranah utama, yaitu ranah regulasi dan aturan hukum, ranah penguatan

pendidikan nasional. Tentu ekspansi ini akan dapat dipercepat jika pada ranah pertama, ada dukungan regulasi yang kongkrit terhadap pengembangan institusi ekonomi syariah. Selanjutnya pada ranah ketiga, internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah kepada seluruh komponen bangsa, merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan cara pandang tentang bagaimana berekonomi dan berbisnis yang sesuai dengan tuntunan syariah. Penanaman nilai-nilai ekonomi syariah ini akan memengaruhi perilaku para *economic agent*. Misalnya, ketika seseorang mengetahui bahwa kejujuran memiliki implikasi nilai ibadah kepada Allah, termasuk implikasi pada diterima tidaknya zakat, infak dan sedekah seseorang di hadapan Allah, maka perilaku khianat, korupsi, serta suka mengurangi takaran dan timbangan, tidak akan ia lakukan. Penanaman nilai-nilai atau proses ideologisasi ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan. Pertama, aplikasi nilai Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, seperti mempraktikkan *ta'awun* antar pebisnis dan lembaga ekonomi syariah. Yang kedua, edukasi publik melalui kampanye ekonomi syariah yang efektif dan berkesinambungan, termasuk penanaman nilai-nilai ke-ekonomi syariah sejak dini, dan ketiga, pengembangan kurikulum pendidikan ekonomi syariah pada semua level pendidikan, terutama pendidikan tinggi, baik sarjana maupun pascasarjana. *Wallahu a'lam.* ■

TSAQOFI

Desain Politik Ekonomi Syariah

Dr Irfan Syaqui Beik
Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Peraih penghargaan *IDB Prize* dalam bidang ekonomi Islam tahun 2009 (1430 H), Prof Zubair Hasan, dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa "kecuali jika setiap pemerintah (negara-negara anggota OKI) menjadikan ekonomi Islam sebagai dasar perumusan kebijakan perekonomian mereka, maka perkembangan ekonomi Islam belum akan bisa menyaingi ekonomi konvensional". Dengan kata lain, beliau menegaskan pentingnya mendorong keberpihakan kekuasaan terhadap pengembangan ekonomi Islam secara keseluruhan, sehingga dominasi ekonomi ribawi dapat diminimalisir. Secara tidak langsung, Prof Zubair Hasan juga ingin menyatakan bahwa keputusan politik negara memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kondisi perekonomian. Wajah dan kinerja ekonomi sebuah negara, sangat ditentukan oleh mekanisme dan proses pengambilan keputusan politik yang berlaku dan disepakati oleh masyarakat di negara tersebut. Hal ini pun sejalan dengan pernyataan mantan Menteri Keuangan Chili, Alejandro Foxley, sebagaimana dikutip dalam Williamson dan Haggard (1994), dimana beliau menegaskan bahwa *Economists must not only know their economic models, but also understand politics, interests, conflicts, passions - the essence of collective life. For a brief period of time you could make changes by decree; but to let them persist, you have to build coalitions and*

bring people around. You have to be a politician". Pemahaman yang baik terhadap proses dan mekanisme politik, sangat menentukan keberhasilan sebuah "gagasan" ataupun sebuah "ideologi ekonomi" dalam menciptakan sistem perekonomian yang menjadikan nilai atau *value* yang dibawa oleh gagasan atau ideologi tersebut sebagai pondasi utamanya. Sebagai contoh, ketika teori pengeluaran agregat menyatakan bahwa variabel-variabel yang memengaruhi pengeluaran agregat hanya konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor, dan teori tersebut diadopsi oleh kekuasaan dalam desain kebijakan ekonominya, maka bukan hal yang mudah untuk memasukkan zakat sebagai bagian penting dalam komponen pengeluaran agregat. Bahwa zakat bukan sekedar *charity* yang tidak memiliki implikasi terhadap peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi. Bahkan faktanya hingga hari ini, instrumen zakat masih dianggap sebagai instrumen kelas dua dalam konteks *fiscal policy*.

dan ekspansi kelembagaan, serta ranah internalisasi nilai atau *value* ekonomi syariah dalam kehidupan negara dan masyarakat. Pada ranah yang pertama, yaitu regulasi, maka keberadaan perangkat aturan-aturan turunannya menjadi sangat krusial. Para *stakeholder* ekonomi syariah harus memikirkan desain regulasi yang dapat meningkatkan akselerasi peran dan pertumbuhan ekonomi syariah.

Tentu ekspansi ini akan dapat dipercepat jika pada ranah pertama, ada dukungan regulasi yang kongkrit terhadap pengembangan institusi ekonomi syariah. Selanjutnya pada ranah ketiga, internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah kepada seluruh komponen bangsa, merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan cara pandang tentang bagaimana berekonomi dan berbisnis yang sesuai dengan tuntunan syariah. Penanaman nilai-nilai ekonomi syariah ini akan memengaruhi perilaku para *economic agent*. Misalnya, ketika seseorang mengetahui bahwa kejujuran memiliki implikasi nilai ibadah kepada Allah, termasuk implikasi pada diterima tidaknya zakat, infak dan sedekah seseorang di hadapan Allah, maka perilaku khianat, korupsi, serta suka mengurangi takaran dan timbangan, tidak akan ia lakukan. Penanaman nilai-nilai atau proses ideologisasi ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan. Pertama, aplikasi nilai Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, seperti mempraktikkan *ta'awun* antar pebisnis dan lembaga ekonomi syariah. Yang kedua, edukasi publik melalui kampanye ekonomi syariah yang efektif dan berkesinambungan, termasuk penanaman nilai-nilai ke-ekonomi syariah sejak dini, dan ketiga, pengembangan kurikulum pendidikan ekonomi syariah pada semua level pendidikan, terutama pendidikan tinggi, baik sarjana maupun pascasarjana. *Wallahu a'lam.* ■

Skema Perzakatan PASCA MUNAS Foz



M Fuad Nasar
Wakil Sekretaris Umum BAZNAS dan Peneliti Tamu FEM IPB



Hilman Hakiem
Alumnus IPB dan Ketua Prodi Ekonomi Islam FUI-UIKA Bogor

Keberlanjutan dalam perubahan (*sustainability in change*) adalah kata yang tepat untuk menggambarkan dinamika dunia perzakatan nasional dewasa ini, pasca-lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam konteks itu patut diapresiasi tema Munas ke-6 Forum Zakat (FOZ) yang telah berlangsung dengan lancar dan sukses di Semarang, 17-19 April 2012 lalu, yaitu, "Peran Undang-Undang Zakat dalam Menata Masa Depan Zakat Indonesia".

Salah satu kesimpulan keputusan Munas FOZ adalah Forum Zakat tetap menjadi "rumah bersama" bagi BAZ dan LAZ. Selanjutnya, semua lembaga zakat tetap perlu bersinergi untuk pengembangan zakat di Indonesia. Dalam Munas yang dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Prof. Dr. Abdul Djamil, MA serta dihadiri Direktur Pemberdayaan Zakat Drs. H. Hamka, MAG itu, semua sepakat untuk melaksanakan undang-undang yang baru, sambil menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang. Dalam sidang komisi, sempat mengemuka keinginan sebagian peserta Munas untuk uji materiil atau *judicial review* Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Namun dengan kebesaran hati masing-masing, dan demi kepentingan zakat nasional, keinginan tersebut tidak diteruskan.

Optimalkan fungsi regulasi

Patut digarisbawahi pesan Menteri Agama RI yang disampaikan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam ketika membuka Munas FOZ, antara lain sebagai berikut, "Para pengurus dan amil tidak boleh berhenti berpikir untuk menghasilkan terobosan-terobosan baru yang mendekati kita semua kepada tujuan pengelolaan zakat secara integral dan komprehensif. Tujuan yang diinginkan bersama tidak akan tercapai jika dalam menyikapi permasalahan zakat hanya melihat dari sisi kepentingan lembaga masing-masing. Peran tugas sebagai amil zakat adalah tugas mulia yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam melayani umat. Nama perlu disadari bahwa organisasi dan lembaga pengelola zakat bukanlah tujuan, melainkan hanya wadah atau alat yang kita bentuk dan gunakan untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat agar lebih terarah, teratur serta dapat dipertanggungjawabkan."

"Melalui Munas Forum Zakat sekarang ini, saya mengajak seluruh penggiat zakat di tanah air untuk bersama-sama membangun masa depan, dalam konteks gerakan zakat, kini menjadi agenda yang nyata di depan mata. Dalam konteks di atas, sebagaimana tertuang dalam *Cetak Biru Pengembangan Zakat Indonesia 2011-2025* yang diluncurkan di acara Munas FOZ, bahwa semua berharap dengan adanya Undang-Undang yang baru, akan ada perubahan dalam pengelolaan zakat di Indonesia, meskipun perubahan itu belum seideal yang dicita-citakan. Karena diakui, bahwa untuk mencapai cita-cita ideal pengelolaan zakat di Indonesia membutuhkan waktu yang lama dan prasyarat yang lebih besar harus dimiliki



Tabel 1. Skema Perzakatan Nasional

ASPEK	AGENDA
Regulasi dan Sistem Zakat	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan pelaporan zakat nasional • Penerbitan pedoman dan standar pengelolaan zakat • Penyusunan SIZN (Sistem Informasi Zakat Nasional) • Penerapan <i>good amil governance</i> Penguatan kelembagaan BAZNAS dan LAZ
Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan akuntabilitas secara administrasi dan keuangan • Penguatan akuntabilitas secara etika dan moral

oleh seluruh komunitas amil zakat. Kompetitor saudara-saudara bukanlah sesama lembaga zakat, tetapi adalah pihak lain yang secara halus ataupun terang-terangan mengintai kelemahan kita, yaitu memanfaatkan kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat dan bangsa Indonesia secara tidak bertanggung jawab." Itulah pesan dan harapan Pemerintah kepada para pegiat zakat di tanah air.

Membangun masa depan bersama atau bersama-sama membangun masa depan, dalam konteks gerakan zakat, kini menjadi agenda yang nyata di depan mata. Dalam konteks di atas, sebagaimana tertuang dalam *Cetak Biru Pengembangan Zakat Indonesia 2011-2025* yang diluncurkan di acara Munas FOZ, bahwa semua berharap dengan adanya Undang-Undang yang baru, akan ada perubahan dalam pengelolaan zakat di Indonesia, meskipun perubahan itu belum seideal yang dicita-citakan. Karena diakui, bahwa untuk mencapai cita-cita ideal pengelolaan zakat di Indonesia membutuhkan waktu yang lama dan prasyarat yang lebih besar harus dimiliki

Sejalan dengan fungsi undang-undang sebagai *rule of the game* bagi lembaga zakat, diperlukan kesadaran membangun saling pengertian dan kerjasama. Sikap mendahulukan kepentingan yang lebih besar harus dimiliki oleh seluruh amil zakat. Para pegiat zakat tidak boleh hanya memikirkan bagaimana membesarkan lembaganya saja, tetapi haruslah berpikir untuk kepentingan dunia perzakatan secara keseluruhan. Undang-Undang Pengelolaan Zakat adalah bertujuan untuk menata zakat agar lebih maksimal dalam berbagai aspeknya.

Untuk itu skema baru perzakatan nasional harus dirintis dan diimplementasikan mulai dari sekarang. Yaitu dimulai dari mewujudkan kesatuan pelaporan zakat nasional dalam sebuah kesisteman dengan landasan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, dan diindikasikan dengan meratifikasi Peraturan BAZNAS. Kementerian Agama dan BAZNAS harus aktif dan produktif menyusun dan menerbitkan pedoman-pedoman dan standar menyangkut berbagai aspek pengelolaan

zakat yang relevan dengan kebutuhan operator di lapangan.

Perkembangan terbaru saat ini BAZNAS sedang menyusun SIZN (Sistem Informasi Zakat Nasional) sebagai sarana untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang terintegrasi seperti dituntut dalam undang-undang. Namun tentu saja hal itu memerlukan dukungan dan kerjasama, terutama Pemerintah, mengingat pembangunan sistem memerlukan infrastruktur *hardware, software, dan brainware* yang sepadan.

Dalam tataran operasional, organisasi pengelola zakat (BAZNAS dan LAZ) perlu menerapkan prinsip *good amil governance*, dan bukan *good corporate governance*, karena pengelolaan zakat bukanlah *corporate*. Pasca-Munas FOZ tahun 2012 ini diharapkan terminimalisnya anggaran atau apriori bahwa organisasi pengelola zakat yang ada sekarang secara otomatis dihapus dengan hadirnya undang-undang yang baru. Undang-undang justru berpretensi memperkuat kelembagaan zakat dengan mengatur persyaratan dan mengikatnya dalam suatu sistem yang terkoordinasi dengan BAZNAS.

Tidak kurang pentingnya, di samping fungsi regulasi dan kesisteman yang dibangun saat ini, ialah penguatan akuntabilitas pengelola zakat. Prof. Dr. Azyumardi Azra (Guru Besar dan Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) memberikan pencerahan yang sangat baik kepada peserta Munas FOZ menyangkut akuntabilitas ini. Yaitu, akuntabilitas yang harus dimiliki oleh pengelola zakat adalah akuntabilitas secara administrasi, dan akuntabilitas secara etika dan moral. Ada hal-hal yang secara administrasi akuntabel, tetapi secara etika dan moral tidak akuntabel. Kenapa BAZNAS dan LAZ dituntut harus akuntabel secara etika dan moral? Uang yang dikumpulkan itu dari umat, dan umat mendapatkan uang yang dizakatnya itu tidak selamanya mudah, tapi kadangkala dengan susah payah. Hanya karena keimananlah, mereka berzakat. Dana publik yang dikelola oleh lembaga zakat bukanlah sembarang dana, melainkan dana yang dikeluarkan atas motivasi keagamaan.

Keputusan Munas yang dihasilkan melalui Sidang Komisi dan Sidang Pleno hendaknya menjadi acuan bersama pelaksanaan zakat di Indonesia dan diimplementasikan dengan penuh tanggungjawab. Demikian harapan Ketua BAZNAS Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin ketika secara resmi menutup Munas tersebut. Alhamdulillah Munas telah berhasil diselenggarakan dengan lancar dan tertib, meskipun terjadi dinamika di sela-sela sidang. Selamat untuk semua pengelola zakat di Indonesia dan selamat bersinergi serta berkoordinasi untuk optimalisasi zakat demi kepentingan masyarakat dan bangsa, terutama kaum dhua'fa. *Wallahu a'tam.*

STRATEGI Penguatan OPZ di Daerah



Deni Lubis
Dosen Ekonomi Syariah FEM IPB

Membangun sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ) di daerah yang dapat dipercaya dan dapat berperan aktif, membutuhkan suatu strategi. Pengelolaan zakat di daerah tentunya harus melihat potensi dan kearifan yang dimiliki oleh daerah tersebut, dan tidak bisa disama ratakan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sehingga, strategi yang digunakannya pun boleh jadi berbeda.

Namun demikian, ada sejumlah pilar yang sangat penting, yang harus ada di setiap daerah dan menentukan keberhasilan penguatan OPZ di daerah. Pilar-pilar tersebut antara lain reformasi kelembagaan, strategi penghipunan ZIS dan strategi pendayagunaan ZIS.

Reformasi kelembagaan

Pada reformasi kelembagaan, terdapat sejumlah aspek yang harus diperhatikan. Pertama, sistim rekrutmen pengurus dan karyawan OPZ. Sebuah organisasi pengelola zakat akan berjalan dengan baik jika di dalamnya selalu diadakan pembenahan dan penyesaran baik dari kalangan pengurus OPZ maupun dari karyawan OPZ. Komposisi pengurus OPZ dari senior dan generasi muda sangat menentukan kesuksesan OPZ tersebut.

Selama ini masih banyak kita temukan di beberapa BAZ yang ada di daerah misalnya, yang hanya menjadi tempat penampungan pensiunan, atau bahkan hanya untuk mengisi waktu kosong saja, sehingga menjadi tidak berkembang. Paradigma ini haruslah diubah jika ingin menjadikan OPZ di daerah bisa berperan optimal.

Agar program bisa berjalan dengan baik maka komposisi kepengurusan BAZ harus terdiri dari maksimal 40 persen usia senior (>50 tahun) dan minimal 60 persen usia generasi muda (<50 tahun), yang berlatar belakang sesuai dengan kebutuhan OPZ, terdiri dari kaum profesional, unsur ulama, dan masyarakat, seperti yang telah diatur dalam UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Kedua, sistim manajemen OPZ. Ini dilakukan melalui penguatan manajemen internal dengan Sistem Manajemen Mutu Terpadu (SMMT), penguatan transformasi budaya organisasi (*good cultural transformation*), dan pengelolaan lembaga berbasis IT. Ketiga, pencatatan, penyusunan, dan publikasi laporan keuangan.

Peremajaan dan pengeluaran keuangan yang rapi, akuntabel dan

syari merupakan sebuah keniscayaan. Sistem pelaporan keuangan harus sesuai dengan standar lembaga nir laba (PSAK 109), serta dilaporkan secara berkala kepada publik dan pemerintah setempat.

Ketiga, waktu pelayanan OPZ. Untuk mengoptimalkan kinerja OPZ, maka pelayanan terhadap muzakki dan mustahik dilakukan setiap hari kerja. Senin-Jumat yang dimulai dari pukul 08.00 - 16.00 dan Sabtu sepanjang hari dari pukul 08.00 - 13.00. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada muzakki dan mustahik dalam mendapatkan pelayanan yang maksimal. Masih banyak kita temukan OPZ di daerah yang hanya melakukan pelayanan zakat sebatas seremonial saja, misalnya hanya di bulan Ramadhan, dengan tidak memiliki program kerja rutin dan rencana kerja yang jelas.

Keempat, pembinaan karyawan, yang dilakukan secara rutin, misalnya melalui pengajian rutin mingguan, diskusi, dan dilanjutkan dengan rapat rutin mingguan yang membahas terbas permasalahan yang dihadapi. Hal yang harus diperhatikan juga adalah kesejahteraan karyawan OPZ, dimana tingkat remunerasi minimal disesuaikan dengan UMR setempat.

Optimalisasi penghipunan ZIS


Untuk mengoptimalkan kegiatan penghipunan dana ZIS, OPZ harus memiliki langkah-langkah yang terarah dan terencana, diantaranya: pertama, perumusan program kerja penghipunan dana ZIS. Perencanaan ini sangat penting sebagai bahan evaluasi dan parameter pengukuran kinerja. Kedua, sosialisasi zakat. Sosialisasi ini adalah ujung tombak dari keberhasilan OPZ. Ketiga, kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah daerah, tokoh masyarakat, ulama, serta media massa yang ada di daerah tersebut. Hal ini penting agar program dan rencana OPZ bisa diketahui oleh masyarakat dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat.

Keempat, pembentukan OPZ (Unit Pengumpul Zakat) sebanyak mungkin. Untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pemberdayaan ZIS maka pendirian OPZ harus dilakukan, baik di masjid-masjid, sekolah, instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan daerah agar zakat bisa dijangkau oleh seluruh elemen masyarakat. Sebagai contoh, saat ini BAZ Kota Bogor telah membentuk 104 OPZ, masjid di kota Bogor di sekolah, instansi pemerintah dan BUMD. Pembentukan OPZ tersebut

mampu mendorong pendapatan dan pendayagunaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka pada aspek pendistribusian dan pendayagunaan ZIS, dapat dilakukan sejumlah hal berikut ini. Pertama, perumusan program pendayagunaan ZIS. Menyusun program pendayagunaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar organisasi pengelola zakat dapat dipercaya dan dirasakan keahliannya oleh masyarakat daerah tersebut, seperti program kesehatan, pendidikan, ekonomi, kemanusiaan, syiar keagamaan, dan lain-lain.

Kedua, sinkronisasi program pendayagunaan dan penghipunan. Program pendayagunaan harus terorganisasi ke dalam program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar organisasi pengelola zakat dapat dipercaya dan dirasakan keahliannya oleh masyarakat daerah tersebut, seperti program kesehatan, pendidikan, ekonomi, kemanusiaan, syiar keagamaan, dan lain-lain.

Kedua, sinkronisasi program pendayagunaan dan penghipunan. Program pendayagunaan harus terorganisasi ke dalam program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar organisasi pengelola zakat dapat dipercaya dan dirasakan keahliannya oleh masyarakat daerah tersebut, seperti program kesehatan, pendidikan, ekonomi, kemanusiaan, syiar keagamaan, dan lain-lain.



Gambar 1. Skema Membangun Gerakan Zakat di Daerah Via OPZ

TAMKINIA Monopoli menurut Syariat dan Kebijakan Negara



Salahuddin El Ayubi
Dosen Ekonomi Syariah FEM IPB dan Peneliti CIBEST IPB



Dr Muhammad Findi A
Kadiv Kebijakan Publik Syariah, Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah CIBEST IPB

Diantara fitted yang ditamankan sang pencipta kepada makhluk Nya adalah prinsip kebaikan (*goodness*), keadilan (*justice*) dan kedermawan (*charity*). Pada saat yang sama, Dia juga kemudian memberikan kepada manusia kemampuan untuk memanfaatkan bumi dan apa yang terkandung di dalamnya demi keselamatan manusia itu sendiri. Islam kezahira memuliakan manusia sebagai makhluk dalam mengelola kekayaan tersebut.

Meletakkan batasan dan aturan dalam usaha merah segala sumber daya yang ada, sekaligus juga mengarahkan wasilah pendistribusian harta tersebut agar tidak terkumpul pada segelintir kelompok saja. Allah SWT berfirman: "... agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." (QS 59:17). Salah satu penyebab utama kemiskinan yang berputar disegelintir orang saja adalah praktik monopoli. Praktik ini pada akhirnya menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang tentu saja mengganggu rasa keadilan setiap orang.

Monopoli dan intervensi negara

Secara terminologi monopoli diambil dari kata "al-hak" yang berarti *az-zulm* (kezahira) atau rusakannya (Fauzi Abadi). Adapun secara etimologi diartikan dengan perilaku menahan komoditi tertentu ketika harga rendah, dan menjualnya kembali pada saat harga tinggi pada saat orang sangat membutuhkan komoditi tersebut. Sementara menurut UU No 5/1999, praktik monopoli didefinisikan dengan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Praktek monopoli tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi kaidah utama dalam sistem ekonomi Islam (QS 5:02). Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa alam raya dan segala isinya adalah milik Allah SWT dan bukan milik perorangan/keompok tertentu (QS 21:107).

Ekonomi Muslim abad pertengahan seperti Ibn Taimiyah, Ibn al-Qayyim al-Jauziyya, dan Khalidun al-Buhārī melakukan kajian tentang persoalan ini. Ibn Taimiyah misalnya, dalam kitabnya "Al-Hisbah fil Islam" menyatakan bahwa Islam sangat mendorong kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi.

Namun, ketika kebebasan itu dimanfaatkan untuk menciptakan praktik-praktik monopolistik yang merugikan, maka menjadi tugas dan kewajiban negara untuk melakukan intervensi dan koreksi. Oleh itu, keberadaan lembaga "al-Hisbah" sebagai organ negara yang bertugas monitoring pasar, mengawasi kondisi perekonomian dan sekaligus mengambil tindakan jika terjadi ketidakseimbangan pasar akibat monopoli dan praktik-praktik lain yang tidak sesuai dengan syariat Islam perlu dipertahankan.

Namun demikian, campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi Islam tidak bisa ditepaskan dari empat hal utama. Pertama, intervensi tersebut hendaknya tetap berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kedua, intervensi tersebut sebatas pengawasan dan pengaturan. Ketiga, intervensi tersebut berlandaskan prinsip keadilan. Keempat, intervensi tersebut tetap terkait dengan hukum syariat. Negara tidak boleh dengan sewenang-wenang menghalalkan apa yang diharamkan Allah di Rasul Nya atau sebaliknya. Negara tidak boleh melaikan praktik riba hanya atas dasar demi kepentingan ekonomi rakyat.

Atas dasar inilah sehingga Rasulu-

lah SAW melarang praktik-praktek seperti *talaqqi rubban, bay'nasy dan lain sebagainya* karena hanya memberi kemakmuran kepada segelintir orang dan merugikan pihak yang lain. Bagi Islam, praktik bisnis tidak hanya sekedar upaya pencarian keuntungan, tetapi harus tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dan persaudaraan.

KPPU dan kebijakan persaingan usaha

Lahirnya UU No 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, merupakan tahapan baru dalam era reformasi yang pada dasarnya bermakna pembaharuan dan perbaikan semua distorsi di berbagai bidang kehidupan bernegara khususnya bidang ekonomi.

Beberapa tujuan dari dibentuknya UU ini yaitu untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Konsekuensi dari UU ini, Pemerintah kemudian membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi ini berwenang menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; melakukan penelitian, penyelidikan, pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaa-

ingan usaha yang tidak sehat serta menegakkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU ini. Tentu saja, sebagai sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), lembaga ini diharapkan dapat independen dan bebas dari pengaruh intervensi pihak lain.

Regulasi UU No 5/1999 ini pada dasarnya merupakan bentuk koreksi negara untuk memulihkan kembali menjadi negara yang lebih tertib berbudaya, dan kuat di hadapan pengusaha kapitalis Indonesia. Lahirnya UU ini juga tidak lepas dari perubahan sikap masyarakat yang lebih kritis dan menuntut keadilan di hadapan hukum.

Sistem ekonomi pasar bebas yang mengutamakan kekuatan modal, dan keuntungan semata, tanpa memperhatikan faktor-faktor keadilan dan etika berusaha, tidak cocok dengan karakter budaya dan tata nilai yang berlaku pada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, KPPU hendaknya dapat menjadi sebuah lembaga yang dapat mengontrol dan mengawasi pasar dalam rangka mengantisipasi kegagalan pasar akibat perilaku monopoli yang dapat merugikan masyarakat sekaligus memberi hukuman yang setimpal terhadap pelanggaran yang ada untuk memulihkan keselamatan seluruh lapisan masyarakat.

Penanganan kasus-kasus praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia oleh KPPU hendaknya melibatkan para komisioner yang memiliki integritas terbaik sehingga aman dari tindakan praktik penyuapan para pelaku yang terindikasi melakukan *unfair competition*. Sehingga, pengalangan dengan beberapa praktik monopoli ada salah satu anggota KPPU yang terbukti secara hukum terlibat penyuapan dalam sebuah kasus monopoli, tidak terulang kembali. *Wallahu a'tam.*

RESENSI Pengembangan Pendidikan Ekonomi Syariah di IPB



Dr Dedi Budiman Hakim
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

Pengembangan pendidikan Ekonomi Syariah di IPB merupakan wujud nyata tanggungjawab ilmiah dan sosial IPB terhadap masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, di samping mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Dalam perspektif ilmiah, pengembangan pendidikan Ekonomi Syariah di IPB merupakan jawaban atas dilektika epistemologi pemikiran ekonomi yang sangat berat kepada pandangan ekonomi (neol) klasik yang begitu memberikan ruang luas bagi pasar dalam melakukan alokasi sumberdaya di masyarakat. Setelah pelaksanaan serangkaian persiapan berupa identifikasi kebutuhan, *benchmarking* dan workshop, pada tahun 2010 didirikan program studi tingkat sarjana Ekonomi Syariah pada Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB.

Visi yang ingin dicapai oleh program studi Ekonomi Syariah adalah menjadi pusat keunggulan (*center of excellence*) dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan serta advokasi ekonomi syariah yang bertaraf internasional dan menjadi rujukan terkemuka di Indonesia. Pencapaian visi tersebut dibarengi dengan menyusun misi sebagai berikut: (1) menyelenggarakan pendidikan gelar mayor Ekonomi Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan akreditasi unggul; (2) merancang dan mendorong kegiatan-kegiatan akademik, khususnya penelitian dan pengembangan dalam bidang Ekonomi Syariah beserta terapan-terapannya; (3) berpartisipasi aktif dalam kegiatan advokasi dan sosialisasi Ekonomi Syariah kepada masyarakat dan (4) mengembangkan kapasitas, kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB khususnya dalam hal peningkatan kualitas dan pendayagunaan sumberdaya manusianya.

Pendidikan

Lima tahun pertama pendidikan Ekonomi Syariah akan lebih fokus pada pendidikan tingkat sarjana dalam upaya membatasi gap antara kebutuhan te-

naga kerja di bidang kompetensi ekonomi atau keuangan syariah yang semakin meningkat dengan tersedianya sumberdaya manusia di bidang ini. Fase ini juga akan menjadi barometer sejauh mana kurikulum yang didisain dapat memenuhi harapan masyarakat pengguna dan masyarakat ilmiah. Respon masyarakat terhadap kualifikasi yang dibutuhkan akan menjadi bahan perbaikan pengembangan kurikulum berikut di mana secara periodik setiap empat tahun sekali akan dilakukan kajian ulang atas kurikulum yang ada.

Pada fase lima tahun kedua, pendidikan Ekonomi Syariah dikembangkan dalam perspektif pendalaman bidang keilmuan melalui pengembangan pendidikan tingkat pascasarjana. Pendidikan pascasarjana yang akan dikembangkan memungkinkannya terjadinya proses *spill over* berupa peningkatan proses pembelajaran. Pengembangan pascasarjana bidang ekonomi syariah akan memperkuat pendidikan tingkat sarjana karena kurikulumnya akan didukung fakta empiris dari hasil penelitian tesis dan disertasi mahasiswanya. Pendidikan pascasarjana didukung dengan pola manajemen kolaboratif baik pada level nasional dan internasional, sehingga level pendidikan Ekonomi Syariah menjadi rujukan internasional akan dapat terwujud. Dengan adanya tiga strata pendidikan Ekonomi Syariah di IPB yang didukung dengan jaringan akademik - strategis dengan lembaga pendidikan di manca negara serta lembaga strategis internasional, pendidikan Ekonomi Syariah di Indonesia akan memberikan warna dalam pola pengambilan keputusan baik politik, pemerintahan dan ekonomi di tingkat mikro dan makro.

Penelitian

IPB sebagai *research-based university* yang bertaraf internasional (*world class university*) menjadi acuan dalam agenda penelitian bidang ekonomi syariah. Penelitian-penelitian yang akan dikembangkan dibagi ke dalam dua ke-

ompok. Pertama, fokus penelitian ditekankan kepada permasalahan aktual dalam pelaksanaan ekonomi atau keuangan syariah baik yang dihadapi oleh industri atau masyarakat luas dalam implementasi instrumen-instrumen ekonomi atau keuangan berbasis syariah. Jenis ini bersifat jangka pendek karena memecahkan masalah-masalah yang se-nantiasia berkembang di masyarakat. Hasil ini diharapkan akan menambah wawasan betapa luasnya dimensi ekonomi syariah serta pentingnya perubahan paradigma dalam melihat fenomena ekonomi yang tidak hanya sebatas interakasi kekuatan permintaan dan penawaran. Untuk memperkuat rekomendasi yang perlu dikembangkan aksi riset akan menjadi salah agenda juga. Aksi riset ini sangat terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat dalam implementasi instrumen ekonomi atau keuangan syariah.

Keleompok riset kedua adalah penelitian-penelitian dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah terkait dengan pembuktian dan pembaruan konsep atau teori yang sudah ada. Penelitian ini bersifat jangka panjang yang membutuhkan sumberdaya peneliti yang sangat berkompeten. Kolaborasi dengan lembaga penelitian atau pendidikan yang mengembangkan ekonomi syariah berguna dalam dialektika keberlakuan suatu teori.

Pemberdayaan dan advokasi masyarakat

Puncak hierarki pengembangan pendidikan dan pengembangan ekonomi syariah adalah sejauh mana masyarakat merasakan manfaat atas keberadaan lembaga ini. Pendidikan yang dikembangkan tidak sebatas *for the sake of education or research*, namun harus memiliki manfaat bagi pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat khususnya masyarakat penggunaannya. Pengembangan pendidikan ekonomi syariah memiliki dimensi yang berbeda dengan pendidikan ekonomi lainnya karena ekonomi yang mengacu kepada

syariat memiliki makna *ukhrowi* (keber-tanggungjawaban terhadap Sang Pemilik) dan lebih efisien dan efektif. Dari sudut pandang pengembangan keilmuan, informasi atau respon masyarakat atas kegiatan pemberdayaan dan advokasi ini menjadi pengayaan (*enrichment*) materi kuliah. Dengan pola ini mahasiswa dapat memperoleh langsung dari tangan pertama realitas masalah dan juga solusinya.

Penutup

Pendidikan Ekonomi Syariah di IPB dan juga di Indonesia akan memperkuat basis pemikiran pentingnya paradigma yang selalu mengacu kepada kebenaran yang berasal dari Al Qur'an dan Sunatullah. Melalui metode pendidikan, riset dan juga pemberdayaan kepada masyarakat diharapkan ekonomi syariah akan menjadi panduan utama dalam penyusunan kebijakan dan juga kegiatan operasional industri serta pegan oleh masyarakat dalam mengelola sumberdaya yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT, sebagai Khalif yang Maha Mengetahui dimensi atau kebutuhan makhluknya. *Wallahu a'tam.*

Resesi, Depresi dan Solusinya

MENURUT SYARIAH



Dr Hendri Tanjung
Alumnus IPB dan Sekretaris
Magister Ekonomi Islam UIKA
Bogor

Dalam kapitalisme, kerap terjadi depresi dan resesi. Depresi adalah penurunan tajam pertumbuhan tingkat ekonomi atau titik terendah dalam siklus aktivitas ekonomi. Sedangkan resesi adalah penurunan siklus bisnis dimana terdapat tingkat pengangguran yang tinggi. Tiga atau empat tahun setelah tahun 1929 merupakan periode terakhir dari depresi besar ekonomi dunia. Selama depresi besar tersebut, tingkat pengangguran di Amerika mencapai 25 persen. Tiga pakar ekonomi kemudian berpikir secara bersamaan sebagai reaksi atas depresi besar 1930-an ini. Mereka adalah satu orang pakar ekonomi Amerika yang bernama Hansen dan dua orang pakar ekonomi Inggris yang bernama Keynes dan D.H. Robertson. Adapun yang mereka pikirkan adalah: Apa yang harus diperbuat?

Dalam kurun waktu 40 tahun (1960 - 2000), terjadi sedikitnya resesi empat kali dalam ekonomi Amerika. Resesi pertama terjadi pada tahun 1974-1975 dengan tingkat pengangguran 9 persen. Resesi kedua terjadi pada tahun 1981-1982 dengan tingkat pengangguran 10 persen. Resesi ketiga terjadi di tahun 1990-1991 dengan tingkat pengangguran 8 persen. Resesi keempat terjadi tahun 2008 yang lebih dikenal dengan krisis global.

Pertanyaan yang selalu mengusik adalah, mengapa resesi ini terjadi dan terjadi lagi? Apa alasan teoritisnya? Jawaban sederhana dari pertanyaan ini adalah karena kehancuran bank-bank konvensional. Mengapa bank-bank tersebut hancur? Hal ini disebabkan perbankan dalam sistem kapitalisme (perbankan konvensional) bersifat *tidak stabil*.

Mengapa perbankan konvensional tidak stabil? Hal ini disebabkan sisi aset dan kewajiban (fiat) pada neraca keuangan (*balance sheet*) perbankan konvensional tidak simetris. Ketidaksimetrisan ini disebabkan liabilities bersifat tetap (*fixed*) sedangkan aset bersifat fleksibel.

Jika liabilities (L) lebih banyak daripada aset (A), berarti bank membayar lebih banyak kepada nasabah (penabung) tetapi hanya mempunyai sedikit sumberdaya (uang) untuk membayar kewajibannya (liabilitasnya), akibatnya bank menjadi bankrut. Jika kewajiban lebih besar daripada aset suatu bank, inilah yang disebut dengan istilah *insolvent*, artinya bank tidak mampu membayar beberapa nasabah karena tidak ada uang. Jika bank dalam keadaan *insolvent*, apa yang terjadi? Bank akan menaikkan suku bunga buat penabung untuk menarik minat para nasabah agar menyimpan uangnya di bank.

Strategi menaikkan suku bunga ini ditujukan untuk memperoleh uang yang lebih banyak dari para nasabah penabung. Akibat jangka panjangnya adalah, kewajiban bank menjadi semakin lebih besar dan lebih besar lagi daripada aset. Hal ini disebabkan, yang menjadi masalah adalah aset, bukan kewajiban. Akibatnya, bank malah menambah masalah di kewajiban, bukan mengatasi masalah di aset. Akibat lanjutannya

BALANCE SHEET	
LIABILITIES	ASSETS
Deposits (bersifat tetap)	Investment (bersifat fleksibel)

Gambar 1 Balance Sheet

adalah bank akan menjual seluruh asetnya dengan harga murah sehingga menyebabkan nilai asetnya makin kecil. Akhirnya bank menjadi bankrut. Jalan terakhir, pihak bank akan melaporkan ke pengadilan dan mengatakan bahwa banknya telah *bankrupt* (pailit).


Faktor moneter

Turun naiknya GNP adalah pemandangan berkala dalam sistem ekonomi kapitalis. Mengapa GNP naik dan turun? Hal ini disebabkan perubahan harga dan keuntungan. Pada saat terjadi depresi besar (*great depression*) tahun 1930, Henry Simons menulis sebuah buku tentang faktor-faktor moneter yang menciptakan depresi. Bukunya berjudul *Economic Policy for a Free Society* yang diterbitkan di Chicago oleh *University of Chicago Press* tahun 1948.

Simon menjelaskan dalam bukunya mengapa terjadi kekurangan dalam hal penawaran uang. Alasannya adalah karena banyak Bank yang mengalami kegagalan/kebangkrutan. Bank-bank tidak dapat membayar kepada nasabah penabung karena sesuatu hal (yaitu dimulainya resesi, yang berarti pendapatan turun drastis dan tingkat pengembalian para pemegang atau investor kepada bank menjadi turun drastis juga). Mengatasi masalah ini, Simon mengusulkan agar bank-bank tersebut dibagi menjadi dua bentuk.

Pertama, bank deposit, yaitu bank yang menerima tabungan dari masyarakat dan menjaga tabungan itu tetap aman. Pihak bank tidak boleh menginvestasikan uang tabungan itu ke dalam bentuk usaha apapun. Pihak bank harus tetap menjaga tabungan itu dalam bentuk *cash* sepanjang waktu. Pihak bank dapat mengenakan biaya kepada penabung atas jasa menjaga uang mereka. Dalam bentuk ini, maka bank deposit tidak akan pernah rugi.

Kedua, bank investasi, yaitu bank yang menginvestasikan uang para nasabah penabung. Dengan catatan, pihak bank harus membuat persetujuan dengan penabung, jika usaha yang dilakukan oleh bank mengalami kerugian, maka penabung juga akan memperoleh kerugian. Jika pihak bank memperoleh keuntungan, maka nasabah penabung juga akan memperoleh untung. Dalam kasus ini, bank syariah sangat dekat dengan model yang ditawarkan Simon ini. Dengan bentuk *profit and loss sharing* seperti ini, maka bank investasi juga tidak akan pernah mengalami kegagalan (kebangkrutan). Akibatnya sistem perbankan akan stabil.



Gambar 2 Turun Naiknya GNP dalam Ekonomi

Strategi menaikkan suku bunga ini ditujukan untuk memperoleh uang yang lebih banyak dari para nasabah penabung.

Solusi syariah

Sistem moneter Islam (keuangan Islam) dan sistem bank Islam bekerja dengan dasar hukum Islam (syariah). Secara teoritis, model bank Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, sistem perbankan syariah adalah berdasarkan kekayaan (*equity based*). Tradisi sistem perbankan yang ada selama ini adalah berdasarkan bunga (*interest based*).

Equity based bermakna bahwa dalam hubungannya dengan penabung dan peminjam, bank syariah menggunakan basis aset. *Equity based* dengan penabung berarti bahwa penabung menyimpan atau meletakkan uangnya di bank dengan cara membeli saham bank dan menjadi pemegang saham. Nilai total dari bank syariah dibagi kedalam beberapa saham. Sebagai contoh, jika bank memiliki 100 ribu lembar saham, dimana masing-masing sahamnya berharga Rp 100 ribu, maka total nilai dari bank syariah tersebut adalah Rp 10 miliar. Hal ini berarti bahwa bank syariah tersebut mulai beroperasi dengan nilai total sebesar sepuluh milyar rupiah.

Kedua, penabung diperlakukan sebagai pemegang saham bank syariah, dalam arti bahwa tidak ada ja-

minan terhadap nilai nominal dari tabungan dan tingkat pengembalian tabungan yang ditentukan sebelumnya. Hal ini sangat berbeda dengan sistem perbankan konvensional, dimana ada jaminan terhadap pembayaran tabungan. Apa yang terjadi dalam praktek perbankan kemudian? Mereka menjanjikan tabungan tersebut dalam skem asuransi. Jika bank bankrut, perusahaan asuransi akan bankrut juga dan akhirnya tugas pemerintahlah yang membayar tabungan nasabah mereka. Islam tidak setuju terhadap jaminan dana tabungan tersebut.

Perbedaan berikutnya, bank konvensional membayar sejumlah bunga yang ditetapkan di muka kepada para nasabah penabung. Islam tidak setuju dalam hal ini. Dalam Islam, tambahan yang dibayarkan bank kepada penabung, tergantung dari hasil keuntungan bisnis yang dijalankan. Jika bank syariah mencetak keuntungan, atau tidak untung, atau bahkan rugi, maka nasabah penabung akan menerima secara proporsional segala kemungkinan yang terjadi diatas. Jika ada keuntungan, maka nasabah penabung akan menerima bagian keuntungan tersebut. Jika bank mengalami keuntungan nol (tidak untung dan tidak rugi), maka nasabah penabung tidak akan menerima tambahan apa-apa dari tabungannya.

Jika bank mengalami kerugian, maka nilai tabungannya akan berkurang sebagai resiko kerugian yang dialami oleh bank. Tabungan akan disesuaikan jika terjadi kerugian. Hal ini menandakan bahwa bank syariah menerima dana tabungan dalam basis berbagi untung dan berbagi rugi (*profit and loss sharing*). Pada sisi aset, bank syariah memberikan pembiayaan dalam basis *profit and loss sharing*, sehingga kedua sisi, baik aset dan kewajiban memiliki dasar yang sama, yaitu *profit and loss sharing*. Kondisi ini memberikan stabilitas dalam sistem perbankan syariah. *Wallahu a'lam.* ■

BUKAN TAFSIR

Tantangan Keuangan Syariah



Dr Iman Sugema
Dosen IE-FEM IPB



M Iqbal Irfany
Dosen IE-FEM IPB

Sudah bukan rahasia lagi keuangan syariah (*Islamic finance*) semakin diperhitungkan dalam tatanan keuangan global. Sejak menjak 1990-an keuangan syariah telah menjadi industri triliunan dolar. Akhir-akhir ini misalnya ramai dibicarakan rencana penjualan 82 persen saham pemerintah Inggris di Royal Bank of Scotland kepada salah satu konsorsium Abu Dhabi. Pun di masa yang akan datang, keuangan syariah tampaknya memiliki masa depan yang cerah karena banyaknya jumlah penduduk (demografi) maupun dengan semakin meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat Muslim dunia.

Dalam tatanan global, di tengah pertanyaan skeptis bagaimana mengkomodifikasi sistem keuangan syariah dan sistem keuangan global secara keseluruhan, bank-bank terkemuka dunia justru melakukan ekspansi di pasar syariah dengan semakin ekspansif membeli obligasi syariah atau membentuk unit khusus transaksi syariah. Tak hanya di negara-negara muslim, perlakuan khusus telah diberlakukan bagi nasabah non-muslim di pusat keuangan seperti di London, New York, Hongkong, Singapura dan pusat-pusat keuangan dunia lain dalam memfasilitasi operasi bank dan lembaga keuangan syariah.

Semakin kuatnya pengaruh keuangan syariah tentu juga melahirkan pertanyaan bagi dunia Barat. Pertanyaan yang paling dominan tentu saja terkait bagaimana praktik sistem keuangan syariah tersebut. Pertanyaan lainnya adalah bagaimana

na melihat perkembangan keuangan Islam dari perspektif keuangan global dan analisa ekonomi *mainstream*? Apakah keuangan syariah benar-benar bisa merupakan alternatif yang cukup layak? Berikut adalah ulasan kami terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Terdapat dua hal penting yang menjadi prinsip keuangan syariah, yakni dilarangnya penguasaan *interest rate* serta penerapan standar moral yang ketat dalam transaksi keuangan. Pertama, terkait pelarangan *interest rate*, beberapa pihak mengaggap bagaimana bisa memberlakukan *zero interest rate* yang akan berimplikasi pada inefisiensi pemanfaatan dan mobilisasi sumberdaya (modal). Namun, bertolak belakang dengan anggapan tersebut, ironisnya bank-bank sentral utama dunia justru secara rutin menggunakan kebijakan *zero interest rate* untuk mendorong *quantitative easing*.

Menarik pula diulas alasan ekonomi rasional yang dikemukakan oleh Keynes dalam karya masterpiecenya *The General Theory* yang menyatakan bahwa kondisi *full employment* yang berkelanjutan dan tingkat distribusi kekayaan yang merata hanya akan terjadi pada tingkat *interest rate* yang nol atau sangat rendah.

Walaupun *interest rate* dilarang dalam keuangan syariah, mengambil keuntungan tetap diperbolehkan. Profit ini bisa berasal dari kombinasi mekanisme keuangan dan kegiatan usaha. Inilah yang mendasari sistem *profit sharing* dan *risk sharing* pada pembiayaan modal. Dengan demikian keuangan syariah tentu berbe-

da dengan sistem *mainstream* berbasis utang dimana dalam keuangan syariah walaupun secara teoritis risiko ditransfer kepada debitor tapi dalam praktiknya disosialisasikan manakala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam bisnis.

Selanjutnya, sebagian besar ekonom sepakat bahwa pembiayaan berbasis kredit (utang) memiliki risiko instabilitas yang lebih besar daripada pembiayaan modal (*equity finance*). *Moral hazard* memang akan selalu ada dalam sistem keuangan manapun yang pada akhirnya negaralah akan menanggung risiko dari kalangan swasta. Tapi keberadaan suatu sistem tertentu yang dapat menghindari *moral hazard* akan lebih terkait praktek pelaksanaan bukan terkait teorinya. Di sinilah peranan moral diperlukan. Hal ini pada dasarnya sejalan dengan prinsip kedua keuangan syariah dimana jika kedua pihak menjunjung tinggi moralitas, permasalahan *moral hazard* tentu akan lebih sedikit terjadi dalam transaksi yang benar-benar sesuai syariah.

Dilatih dari sejarahnya, moralitas agama (Nasrani) memainkan peranan dalam kebangkitan kapitalisme di masa lalu. Akan tetapi, dalam sistem kapitalisme sekuler seperti saat ini, nilai-nilai ini kemudian mengalami erosi dimana sektor keuangan menempatkan kepentingannya sendiri di atas kepentingan seluruh masyarakat. Jika nilai-nilai moralitas dalam keuangan Islam berlandaskan syariah agamalah kemudian dapat mencegah *moral hazard* baik oleh debitor maupun penyalahgunaan dana masyarakat oleh

lembaga keuangan, sistem keuangan syariah dapat menjadi alternatif yang lebih menjanjikan dibanding model keuangan seperti saat ini.

Di samping itu, prinsip dasar keuangan Islam memaksa kita untuk berpikir ulang atas manajemen moneter yang telah berevolusi menjadi sistem cadangan mata uang global (*global reserve-currency system*) yang di dasarkan pada uang fiat. Di masa lalu, emas telah menjadi jangkar stabilitas moneter dan disiplin keuangan, bahkan pada saat deflasi. Pengujian sistem keuangan alternatif ini akhirnya kemudian akan bergantung pada efisiensi, stabilitas, penegakan etika, dan tingkat adaptasi terhadap kondisi yang terjadi. Walaupun saat ini belum ada *global reserve-currency system* dan *Islamic lender of last resort*, di masa mendatang bukan mustahil hal tersebut segera terwujud mengingat dunia Islam merupakan pemegang sumber daya alam besar yang sangat menunjang kegiatan perdagangan dan keuangan secara massif.

Karena dunia Muslim terus bertumbuh dan semakin berpengaruh, keuangan syariah kiranya akan menjadi alternatif bahkan pesaing yang tangguh terhadap sistem keuangan saat ini. Tentu masyarakat di bagian dunia manapun akan memiliki banyak keuntungan jika dua sistem yang bersaing secara konstruktif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis layanan pembiayaan yang (lebih) menjanjikan keadaan. Mudah-mudahan kita masih diberi umur untuk menyaksikannya. ■